



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 61 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan kelantjaran dan perkembangan telekomunikasi perlu :
- a) menundjuk Menteri Pertama untuk menetapkan kebidjaksanaan dibidang telekomunikasi ;
 - b) membentuk sebuah dewan telekomunikasi untuk membantu Menteri Pertama dalam menetapkan kebidjaksanaan dibidang telekomunikasi ;
- Mengingat : pasal-pasal 23 dan 25 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 1962 ;
- Memperhatikan : Keputusan-keputusan dan saran-saran rapat telekomunikasi jang diselenggarakan oleh Staf Penguasa Perang Tertinggi, jang diikuti oleh Wakil-wakil dari Departemen-departemen dan djawatan-djawatan jang bersangkutan dengan telekomunikasi, pada tanggal 17 sampai dengan 19 Djanuari 1963 di Bandung ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menundjuk Menteri Pertama untuk menetapkan Kebidjaksanaan di bidang telekomunikasi, sesuai dengan petundjuk-petundjuk Presiden ;
- KEDUA : Membentuk sebuah Dewan Telekomunikasi, jang selandjutnja dalam Keputusan ini disebut Dewan, jang membantu Menteri Pertama dalam menetapkan Kebidjaksanaan di bidang telekomunikasi dengan ketentuan sebagai berikut :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Dewan terdiri dari seorang Ketua Merangkap Anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota-anggota.

Pasal 2

Ketua, Sekretaris dan Anggota-anggota Dewan diangkat dan diperhentikan oleh Presiden Republik.

Pasal 3

- (1) Ketua Dewan diangkat dari antara tjalon-tjalon jang diadjukan oleh Menteri Pertama, atas usul Menteri-Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Kepolisian dan Penerangan.
- (2) Ketua Dewan diangkat untuk masa 5 tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa djabatnnya berachir.
- (3) Pentjalonan Ketua Dewan dilakukan dengan benar sarat-sarat Keachlian dan Pengalaman dalam bidang telekomunikasi.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Dewan diangkat dari antara pegawai negeri jang ditjalonkan oleh Menteri Pertama, atas usul Menteri-Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Kepolisian dan Penerangan.
- (2) Sekretaris Dewan diangkat untuk masa 5 tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa djabatannya berachir.
- (3) Pentjalonan Sekretaris Dewan dilakukan dengan mengingat sarat-sarat keachlian dan pengalaman dalam bidang telekomunikasi.

Pasal 5

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 1 keputusan ini, djabatan-djabatan Ketua dan Sekretaris Dewan tidak dapat dirangkap dengan djabatan-djabatan lain.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

- (1) Anggota-anggota Dewan Telekomunikasi, selain Ketua dan Sekretaris Dewan, terdiri dari Wakil-wakil :
- a. Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata ;
 - b. Departemen Perhubungan Laut ;
 - c. Departemen Perhubungan Udara ;
 - d. Departemen Angkatan Darat ;
 - e. Departemen Angkatan Laut ;
 - f. Departemen Angkatan Udara ;
 - g. Departemen Angkatan Kepolisian ;
 - h. Departemen Penerangan ;
 - i. Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah ;
 - j. Departemen Luar Negeri ;
 - k. Departemen Research Nasional ;
 - l. Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan ;
 - m. Departemen Perdagangan ;
 - n. Departemen Perindustrian Rakjat ;
 - o. Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan ;
 - p. Departemen Keuangan ;
 - q. Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga ;
 - r. Departemen Kedjaksanaan.
- (2) Wakil-wakil departemen tersebut dalam ajat (1) pasal ini adalah pendjabat pendjabat jang di Departemen-nja disertai kebidjaksanaan dan tanggung-djawab jang terbesar dibidang telekomunikasi.
- (3) disamping Anggota-anggota jang tersebut dalam ajat (1) pasal ini, apabila Presiden menganggap perlu, dapat diangkat anggota-anggota lain.

Pasal 7

Tugas Dewan Telekomunikasi, dalam membantu Menteri Pertama melakukan tugasnja seperti dimaksud ketentuan PERTAMA Keputusan ini, adalah mengkoordinasikan Perentjanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pendidikan, research Industri dan Kerdja sama Internasional dibidang Telekomunikasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

- (1) Ketua Dewan menjusun tata-tjara kerdja Dewan Telekomunikasi.
- (2) Apabila Ketua Dewan menganggap perlu, untuk kepentingan kelantjaran tugas Dewan, dapat dibentuk biro-biro.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnja seperti jang tersebut dalam pasal 7, Dewan dapat menghubungi setiap Instansi Pemerintah maupun Swasta.

Pasal 10

Segala Pembiajaan jang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Telekomunikasi Dibebankan pada mata Anggaran Pemerintahan Agung.

Pasal 11

Hal-hal jang belum diatur dalam Keputusan ini diatur dengan Keputusan Menteri Pertama.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 22 April 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S U K A R N O